



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **DAVID IMANUEL HIBU**
- 2 Tempat lahir : Kiubaat
- 3 Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/15 Desember 1966
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Isak Benyamin Baun, S.H., beralamat di Jalan Ikan Sarden No. 4, RT. 009, RW. 004, Kelurahan Oekefan, Kecamatan kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 4 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa David Imanuel Hibu dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Imanuel Hibu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada Anak Korban dan keluarganya. Kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum Nomor: PDM-34/SOE/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa David Imanuel Hibu sejak bulan April 2023 sampai dengan hari bulan Desember 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar di rumah Terdakwa dan di meubel kayu yang berada disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap Anak Korban yang pada saat pertama kali kejadian berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Abner M. Tahun, S.Sos., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari sejak bulan Desember 2022, Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa David Imanuel Hibu yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Kemudian pada sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban sedang melipat pakaian di ruang keluarga, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali sambil mengajak Anak Korban dengan mengatakan: "Mari ketong pi kamar cepat sa" (mari kita pergi ke kamar cepat saja), namun Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban keatas tempat tidur lalu menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut sambil mengatakan: "cepat sa" (cepat saja). Setelah itu Terdakwa yang berdiri disamping tempat tidur kemudian memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengorek-ngorek lubang kemaluan Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya dan kembali mengorek lubang kemaluan Anak Korban, hingga Anak Korban merasa kesakitan dan menangis, akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya. Selanjutnya

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa naik keatas tepat tidur dan menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, hingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, namun Terdakwa tetap berusaha memasukkan penisnya, kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian keluar sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengenakan celananya kembali sambil mengatakan: "Jangan kasih tau mama, nanti mama pukul dan usir lu dari ini rumah" (jangan beritahu mama karena nanti mama akan pukul dan usir kamu dari rumah ini);

- Sejak saat itu, Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu, saat istri dan anak-anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah ataupun saat istri Terdakwa sedang tidur siang dan setiap kali Terdakwa melakukannya, Anak Korban hanya diam saja karena merasa takut dengan ancaman Terdakwa, hingga yang terakhir kalinya pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di meubel kayu milik Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan menidurkan Anak Korban diatas bale-bale kayu dan Terdakwa dalam posisi berdiri memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di tanah;

- Bahwa Anak Korban yang sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 Januari 2024, Anak Korban kabur dari rumah Terdakwa dan pergi ke Kupang, namun pada tanggal 27 Januari 2024, Anak Korban diantar kembali oleh keluarga dan tinggal di rumah Yanty Kameo, kemudian Anak Korban menceritakan semua perbuatan Terdakwa kepada Yanty Kameo, sehingga pada tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa dilaporkan ke Polres Timor Tengah Selatan;

- Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Abner M. Tahun, S.Sos., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2008;

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: XXX tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG), SpOG, dokter pada Klinik Utama Sarah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Perbuatan David Imanuel Hibu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa David Imanuel Hibu sejak bulan April 2023 sampai dengan hari bulan Desember 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam tahun 2023, bertempat didalam kamar di rumah Terdakwa dan di meubel kayu yang berada disamping rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yakni terhadap Anak Korban yang pada saat pertama kali kejadian berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Abner M. Tahun, S.Sos selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari sejak bulan Desember 2022, Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa David Imanuel Hibu yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Kemudian pada sekitar bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban sedang melipat pakaian di ruang keluarga, tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali sambil mengajak Anak Korban dengan mengatakan: "Mari ketong pi kamar cepat sa" (mari kita pergi ke kamar cepat saja). Setelah berada didalam kamar, Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban keatas

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur lalu menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut sambil mengatakan: "cepat sa" (cepat saja). Setelah itu Terdakwa yang berdiri disamping tempat tidur kemudian memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengorek-ngorek lubang kemaluan Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya dan kembali mengorek lubang kemaluan Anak Korban;

- Selanjutnya Terdakwa naik keatas tepat tidur dan menurunkan celananya hingga sebatas lutut, kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali hingga sekitar 3 (tiga) menit kemudian keluar sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban;

- Sejak saat itu, Terdakwa sering menyetubuhi Anak Korban sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu, saat istri dan anak-anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah ataupun saat istri Terdakwa sedang tidur siang, hingga yang terakhir kalinya pada bulan Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WITA di meubel kayu milik Terdakwa yang berada disamping rumah Terdakwa. Saat itu, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan menidurkan Anak Korban diatas bale-bale kayu dan Terdakwa dalam posisi berdiri memasukkan penisnya ke dalam Anak Korban, setelah itu menggoyangkan pantatnya maju mundur secara berulang kali hingga sekitar 4 (empat) menit kemudian Terdakwa menumpahkan spermanya di tanah;

- Bahwa pada saat pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 6 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Abner M. Tahun, S.Sos., selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2008;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek lama pada selaput dara akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: XXX tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG), SpOG, dokter pada Klinik Utama Sarah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Perbuatan David Imanuel Hibu sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji serta di dampingi oleh Anthonia Y.M. Kolimon pertugas dari Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSSP) dan Saksi I yang merupakan tante dari Anak Korban, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan yang pertama kali terjadi pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, ketika Anak Korban sedang melipat pakaian di ruang keluarga di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa mengatakan: "mari katong pi kamar cepat sa" (ayo kita ke kamar, sebentar saja), karena Anak Korban menolak, Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa Anak Korban ke kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, meskipun Anak Korban sempat menahan celana dan celana dalam Anak Korban, namun Terdakwa tetap menarik dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, bersamaan dengan Terdakwa menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban merasakan sakit, namun

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah mengeluarkan spermanya, Terdakwa kembali menggunakan celananya dan mengatakan: "jangan kasih tau mama, nanti mama pukul dan usir lu dari sini" (jangan memberitahukan kepada mama, nanti mama akan memukul dan mengusir kamu dari rumah ini);

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, tidak ada orang lain di rumah Terdakwa, karena istri dan anak-anak Terdakwa sering keluar rumah;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa merupakan paman Anak Korban, namun bukan paman kandung;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki orang tua dan tidak mengetahui dimana keberadaan orang tuanya, sehingga Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa pada awalnya, sejak kecil Anak Korban tinggal bersama Saksi I yang merupakan tantenya, kemudian Anak Korban pindah dan tinggal bersama dengan ibu kandung dari istri Terdakwa selama 1 (satu) tahun, lalu Anak Korban pindah lagi dan tinggal bersama dengan Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa rumah ibu kandung dari istri Terdakwa sangat dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa yang tinggal di rumah Terdakwa adalah Terdakwa bersama istri dan kedua anaknya, lalu ibu kandung dari istri Terdakwa dan ada 3 (tiga) orang lain yang masih keluarga Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) kamar tidur;
- Bahwa Anak Korban tidur bersama dengan anak perempuan Terdakwa yang bernama Saksi VI;
- Bahwa ketika peristiwa persetubuhan terjadi anak perempuan Terdakwa yang bernama Saksi VI sedang kuliah, sedangkan anak laki-laki Terdakwa yang bernama Saksi VII jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pembuat mebel dan istri Terdakwa hanya ibu rumah tangga;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya, selain

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kemaluan Anak Korban juga mengeluarkan darah;

- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan, Anak Korban menggunakan celana pendek berbahan kain, sedangkan Terdakwa menggunakan celana pendek;

- Bahwa ketika pertama kali terjadi persetubuhan, Anak Korban sudah berusaha melakukan perlawanan, namun tidak berteriak karena jarak rumah tetangga yang terdekat sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang pertama, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali dan hampir setiap minggu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetubuhan yang terakhir kalinya terjadi pada bulan Desember 2023, sekitar pukul 18.00 WITA di gudang mebel kayu yang terletak disamping rumah Terdakwa;

- Bahwa persetubuhan di mebel milik Terdakwa, terjadi ketika Anak Korban sedang berada di area mebel milik Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri dari belakang dan menurunkan celana Anak Korban sambil berkata: "mari ko katong main cepat sa" (ayo kita bersetubuh sebentar saja), lalu Anak Korban menjawab: "e beta sonde mau" (saya tidak mau), namun Terdakwa tidak peduli dan menurunkan celananya, kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di bale-bale yang terbuat dari kayu, lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama sekitar 4 (empat) menit hingga kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ketika tidak ada orang lain di rumah Terdakwa, namun ketika ada orang lain di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya meremas payudara, memeluk dan mencium Anak Korban. Selain itu, Terdakwa juga sering mengeluarkan kemaluannya dan menunjukkan film porno kepada Anak Korban;

- Bahwa pada bulan Januari 2024, Anak Korban melarikan diri dari rumah Terdakwa ke rumah temannya di Tarus, Kabupaten Kupang, karena sudah merasa sangat tertekan ketakutan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan pacaran dengan Terdakwa;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memang sering memeluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering melarang Anak Korban membicarakan peristiwa persetubuhan tersebut kepada istri Terdakwa dengan alasan jika istri Terdakwa mengetahui tentang persetubuhan tersebut maka istri Terdakwa akan mengusir Anak Korban dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum melarikan diri dari rumah Terdakwa, Anak Korban hanya menceritakan tentang rencananya tersebut kepada temannya yang bernama Angel;
- Bahwa ketika melarikan diri dari rumah Terdakwa, Anak Korban tidak melarikan diri ke rumah keluarganya yang lain karena Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah bersetubuh dengan orang lain selain dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa ketika pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan pemaksaan dengan cara menarik tangan Anak Korban;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di asrama karena sudah bersekolah di Kupang, dan yang membiayai sekolah Anak Korban adalah keluarga yang di Soe;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Anak Korban dengan alasan:

- Terdakwa tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena hanya memeluk dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dari luar celana;

2. Saksi I dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, yang merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut,

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Saksi bersama Saksi VIII mendapatkan cerita dari Anak Korban, ketika Anak Korban pulang dari Kupang pada tanggal 27 Januari 2024. Pada saat Anak Korban sedang bercerita, istri Terdakwa datang dari kamar mandi sehingga Anak Korban diam dan tidak selesai bercerita, kemudian Anak Korban baru menceritakan secara lengkap ketika memberikan keterangan di Polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban pergi ke Kupang, bermula ketika pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WITA, Saksi V yang merupakan istri Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan Anak Korban sudah keluar rumah sejak pukul 23.00 WITA. Kemudian setelah Saksi sudah berusaha menghubungi keluarga lainnya untuk mencari Anak Korban, Saksi membuka akun *facebook* milik Anak Korban dan menemukan *chatt* yang berisi percakapan dan rencana Anak Korban untuk pergi ke Kupang ke rumah seseorang yang bernama Roni;
- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung ibu Anak Korban, namun Saksi tidak mengetahui keberadaan ibu kandung Anak Korban yang telah meninggalkannya sejak usia 5 (lima) tahun, sedangkan Anak Korban tidak memiliki ayah;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban tinggal bersama Saksi sejak usia 5 (lima) tahun, namun kemudian Anak Korban pindah dan tinggal bersama ibu kandung dari istri Terdakwa selama 1 (satu) tahun, selanjutnya istri Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tinggal bersama Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa Anak Korban sudah tinggal bersama Terdakwa dan keluarganya sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa mengenai biaya sekolah Anak Korban, menjadi tanggungan Saksi;
- Bahwa ketika melarikan diri dari rumah Terdakwa, Anak Korban pergi ke Kupang selama 2 (dua) hari dan kembali ke Soe pada tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya dan Saksi VIII pernah mendatangi rumah Saksi untuk menemui Saksi dan Anak Korban. Terdakwa datang bertujuan untuk mengakui perbuatannya, kemudian keesokan harinya Terdakwa datang lagi untuk meminta maaf karena sudah berbuat yang tidak baik terhadap Anak Korban;
- Bahwa ketika pertemuan di rumah Saksi tersebut, Terdakwa mengakui telah meremas payudara Anak Korban dan telah memasukan jarinya ke

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa pada awalnya Saksi yang melaporkan ke Sanggar Suara Perempuan (SSP) terkait Anak Korban yang melarikan diri;

- Bahwa pada awalnya, Anak Korban tidak menceritakan semua kejadian kepada Saksi, namun ketika sampai di Sanggar Suara Perempuan (SSP), barulah Anak Korban menceritakan seluruh kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa mengatakan: "semua yang Anak Korban bilang benar";

- Bahwa Anak Korban adalah anak yang pendiam dan setelah adanya peristiwa ini, Anak Korban menjadi semakin tertutup;

- Bahwa pada saat Anak Korban bertemu lagi dengan Terdakwa di rumah Saksi setelah Anak Korban melarikan diri ke Kupang, Anak Korban menangis dan terlihat ketakutan sampai gemetar;

- Bahwa setelah adanya peristiwa ini, berdasarkan informasi dari guru Anak Korban, di sekolah prestasi Anak Korban menurun, selain itu Anak Korban terlihat menjadi lebih tertutup dan banyak terlihat murung;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa tidak pernah memberikan uang ataupun barang kepada Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tidak hamil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi dengan alasan:

- Terdakwa tidak pernah memasukan jari ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Terdakwa tidak pernah mengatakan: "semua yang Anak Korban bilang benar";

3. Saksi II dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai peristiwa

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



persetujuan tersebut, Saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Saksi I yang menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban berulang kali;

- Bahwa pada bulan Februari 2024 ketika sedang berada di kos Saksi I, Saksi V yang merupakan istri Terdakwa bersama kedua anaknya datang, sehingga Saksi pamit karena berpikir akan ada pertemuan keluarga, namun ketika keluar kos, Saksi melihat Anak Korban di depan pintu kos dalam keadaan ketakutan, melihat hal tersebut Saksi langsung ijin kepada Saksi I untuk membawa Anak Korban ikut pulang bersama Saksi ke rumah Saksi, karena sebelumnya Anak Korban juga sudah pernah menginap di rumah Saksi;

- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan bahwa Terdakwa meremas payudara, memukul pantat dan memasukan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban ketika istri Terdakwa sedang tidak berada di rumah;

- Bahwa Saksi mengenal baik Anak Korban karena Anak Korban juga merupakan teman anak Saksi. Sepengetahuan Saksi, Anak Korban adalah anak yang pendiam dan tidak suka keluar rumah sembarangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi III dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetujuan tersebut, Saksi hanya berdasarkan cerita dari Saksi I yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban berulang kali, selain itu Saksi I juga menceritakan bahwa Anak Korban sempat melarikan diri ke Kupang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Saksi I untuk menemani dirinya ke

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



kantor Polisi untuk melaporkan masalah persetujuan ini;

- Bahwa Saksi bersama dengan istri Saksi yang bernama Wella S. Banfatin pernah datang ke kos Saksi I dan melihat Anak Korban ketakutan karena sedang di intimidasi oleh istri Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui pasti apa yang disampaikan oleh istri Terdakwa kepada Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban sempat melarikan diri ke Kupang, karena Saksi dihubungi oleh Saksi I di pagi hari dan memberitahukan bahwa Anak Korban sudah melarikan diri dari rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak pernah melarikan diri ataupun kabur dari rumah, kejadian tersebut adalah yang pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetujuan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa persetujuan tersebut, Saksi hanya berdasarkan cerita dari Saksi I yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban berulang kali, selain itu Saksi I juga menceritakan bahwa Anak Korban sempat melarikan diri ke Kupang;

- Bahwa pada awalnya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi I menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa Anak Korban telah kabur dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi I meminta Saksi untuk membantu mencari keberadaan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, keluarga dari Kupang membawa Anak Korban ke rumah Saksi, sehingga Saksi kemudian memberitahukan kepada Saksi I untuk datang ke rumah Saksi karena Anak Korban sudah berada di rumah Saksi;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa kemudian setelah Saksi I datang ke rumah Saksi, berselang 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa bersama istrinya, Saksi VIII bersama Anak Saksi VIII, datang ke rumah Saksi;
- Bahwa ketika sudah berkumpul di rumah Saksi, Saksi V yang merupakan istri Terdakwa bersama dengan Saksi I menanyakan kepada Anak Korban alasannya kabur dari rumah Terdakwa dan pergi ke Kupang, namun Anak Korban tidak menjawab dan hanya diam saja;
- Bahwa Saksi ikut ke Rumah Sakit bersama-sama dengan Anak Korban, Saksi I, Terdakwa dan istrinya serta Anak Saksi VIII, untuk melakukan *Visum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya yang ingin agar Anak Korban di *Visum* adalah Saksi I karena khawatir telah terjadi sesuatu terhadap Anak Korban, namun sesampainya di Rumah Sakit Umum Daerah, tidak dapat dilakukan *Visum* karena harus menggunakan surat pengantar dari Kepolisian, sehingga Saksi bersama yang lainnya pergi ke Klinik Utama Sarah untuk meminta dilakukan *Visum* terhadap Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban pernah tinggal di rumah Terdakwa, namun tidak mengetahui sejak kapan Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi V dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa, kemudian setelah dijelaskan haknya untuk mengundurkan diri, Saksi tetap menghendaki memberikan keterangan dibawah janji dan disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi telah menikah secara resmi dan dicatatkan dalam Akta

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Perkawinan dengan Terdakwa selama 24 (dua puluh empat) tahun;

- Bahwa dari perkawinan dengan Terdakwa, Saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Anak Kesatu, Saksi VI dan Saksi VII;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban, namun pada tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, Saksi VII memberitahukan, pada tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, melihat Anak Korban pergi ke kamar mandi namun tidak kembali, setelah di cek, ternyata Anak Korban sudah tidak di rumah, sehingga pada pukul 02.00 WITA, Saksi menghubungi Saksi I melalui telepon untuk menanyakan keberadaan Anak Korban, namun Saksi I tidak mengetahui. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi I yang menginformasikan bahwa Anak Korban sedang di travel menuju ke Kupang. Selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2024, Saksi I menghubungi lagi melalui telepon dan menginformasikan bahwa Anak Korban sudah berada di rumah Saksi IV;
- Bahwa Anak Korban tidak memberitahukan ataupun meminta ijin ketika akan meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi I, Saksi bersama dengan Saksi VIII dan Anak Saksi VIII pergi ke rumah Saksi IV;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi IV, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan menanyakan alasan Anak Korban pergi dari rumah, namun tidak dijawab. Kemudian Saksi I dan Saksi IV membujuk Anak Korban untuk bercerita, sehingga Anak Korban menceritakan ketika keluar dari rumah Saksi, Anak Korban bertemu dengan seorang tukang ojek yang menawarkan akan mengantarkan Anak Korban ke Kupang, namun sesampainya di lapangan Puspenmas, tukang ojek tersebut menarik Anak Korban, meraba payudara dan mencium leher Anak Korban, akan tetapi karena ada sepeda motor lain yang melintas sehingga tukang ojek tersebut melarikan diri meninggalkan Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban tidur di depan sebuah rumah kos-kosan hingga pagi hari, lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kupang menggunakan travel. Kemudian setelah selesai bercerita, Anak Korban pergi ke kamar mandi, lalu Saksi dan Saksi I mengikuti Anak Korban, kemudian Anak Korban menceritakan bahwa Terdakwa sering berbuat cabul terhadap dirinya dengan mengatakan: "yang biasa buat beta tu Bapa" (yang biasanya

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



berbuat cabul terhadap saya itu, Bapak);

- Bahwa ketika hendak pergi ke Rumah Sakit untuk melakukan *Visum*, Saksi IV mengatakan: "kamu mau pi rumah sakit ko *visum* buat apa, karena Anak Korban ni sonde perawan su lama" (untuk apa membawa Anak Korban ke Rumah Sakit untuk *Visum*, karena Anak Korban sudah lama tidak lagi perawan);

- Bahwa Saksi pernah meminta maaf kepada Anak Korban dengan mengatakan: "beta menyesal dan beta minta maaf untuk semua" (Saya menyesal dan meminta maaf untuk semuanya);

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Saksi dan keluarga sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Januari 2024;

- Bahwa kesehariannya, Anak Korban adalah anak yang rajin dan suka membantu dalam pekerjaan rumah;

- Bahwa Anak Korban juga sering keluar rumah dengan alasan menghadiri acara ulang tahun temannya;

- Bahwa di rumah Saksi terdapat 2 (dua) kamar tidur;

- Bahwa awalnya Anak Korban tidur dengan anak perempuan Saksi yang bernama Saksi VI, namun kemudian Anak Korban tidur di ruang tengah, sedangkan anak laki-laki Saksi yang bernama Saksi VII jarang di rumah karena sudah bekerja di bengkel;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang tukang kayu yang bekerja di rumah;

- Bahwa Saksi keluar rumah hanya untuk urusan yang penting-penting saja seperti beribadah dan menjenguk ibu Saksi di rumahnya;

- Bahwa ada 8 (delapan) orang yang tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui berdasarkan cerita, perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban sebatas memegang payudara Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi VI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa, kemudian setelah dijelaskan haknya untuk mengundurkan diri, Saksi tetap menghendaki memberikan keterangan dibawah janji dan disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai peristiwa persetubuhan karena Saksi tidak melihat langsung, yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 24 Januari 2024, Saksi melihat Anak Korban keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, namun setelah 30 (tiga puluh) menit, Anak Korban tidak pernah masuk lagi sehingga Saksi cek ke belakang dan ternyata Anak Korban sudah tidak berada di rumah sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi V yang merupakan ibu kandung Saksi;
 - Bahwa selama tinggal di rumah Terdakwa, Anak Korban tidur bersama Saksi di kamar Saksi karena terdapat 2 (dua) tempat tidur;
 - Bahwa ketika ke rumah Saksi IV, Saksi tidak ikut karena yang pergi hanya ibu kandung Saksi bersama Saksi VIII dan Saksi VIII;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi VII dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa, kemudian setelah dijelaskan haknya untuk mengundurkan diri, Saksi tetap menghendaki memberikan keterangan dibawah janji dan disetujui oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa persetubuhan karena Saksi tidak melihat langsung, yang Saksi ketahui adalah pada tanggal 24 Januari 2024 ketika Saksi sedang bermain *handphone* di luar rumah, Saksi melihat Anak Korban keluar dari rumah melalui pintu belakang,

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



setelah 30 (tiga puluh) menit Anak Korban tidak kembali, Saksi meminta Saksi VI untuk memberitahukan kepada Saksi V yang merupakan ibu kandung Saksi;

- Bahwa Saksi sudah jarang pulang ke rumah karena sudah bekerja di bengkel motor;

- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2022;

- Bahwa Saksi pernah ke rumah Saksi I bersama-sama dengan Saksi V dan Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi I dan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi VIII dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa persetubuhan tersebut secara langsung;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 15.30 WITA, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi V, Saksi I menghubungi melalui telepon dan memberitahukan bahwa Anak Korban sudah berada di rumah Saksi IV;

- Bahwa Saksi ikut ke rumah Saksi IV bersama anak Saksi yang bernama Saksi VIII, Terdakwa dan istri Terdakwa;

- Bahwa di rumah Saksi IV, Saksi bertemu dengan Anak Korban dan sempat menanyakan alasan Anak Korban pergi dari rumah, selain itu Saksi juga menanyakan kenapa leher Anak Korban merah-merah, kemudian Anak Korban menyatakan bahwa hal tersebut karena perbuatan seseorang yang dikenal sebagai tukang ojek;

- Bahwa ketika di rumah Saksi IV, Saksi tidak melakukan apa-apa, hanya minum kopi di luar rumah bersama Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, yang menerangkan lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2008;
- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX, tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG)., Sp.OG., Dokter Spesialis kandungan di Klinik Utama Sarah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul.

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur terhadap Anak Korban, dari Dinas Sosial Kabupaten Timor Tengah Selatan, tanggal 22 Mei 2024, yang dibuatkan dan ditandatangani oleh Pekerja Sosial Yermia Nenometa, A.Md., yang menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami tekanan psikologis serta terbebani rasa takut/trauma dan/atau malu terhadap keluarga maupun lingkungan sekitarnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada bulan April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, kemudian berulang kali hingga bulan Oktober 2023. Peristiwa tersebut terjadi di kamar tidur milik Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa peristiwa bermula pada bulan April 2023, Anak Korban yang sedang mengepel berdiri di pintu tengah antara ruang tamu dan ruang keluarga sambil main *handphone*, Terdakwa dari tempat kerja hendak masuk ke kamar tidur, karena melihat Anak Korban yang sedang berdiri tersebut, Terdakwa langsung memeluknya dan menciumnya, kemudian Terdakwa menggeser Anak Korban dan masuk ke kamar untuk mengambil kalung untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa karena Anak Korban adalah anak dari saudara sepupu istri Terdakwa;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban tinggal bersama dengan mertua dan kakak ipar Terdakwa yang rumahnya bertetangga dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak mengetahui apa alasan istri Terdakwa mengambil Anak Korban untuk tinggal bersama dengan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2022 dan Terdakwa mulai memegang dan meraba tubuh Anak Korban sejak bulan April 2023;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah di SMP Kota Soe;
- Bahwa Terdakwa dipaksa ketika memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa ketika di Kepolisian, pada awalnya Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, namun kemudian Polisi menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa selama menjalani pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membantah telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban namun tidak meremas payudara, kemudian Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan cara memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban, kemudian memegang kemaluan Anak Korban dari sisi luar celana dalam Anak Korban;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak pernah menyentuh langsung kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban pada bagian pipi dan leher, namun tidak sampai menghisap;
- Bahwa penyebab kemerahan pada leher Anak Korban, adalah karena Anak Korban melarikan diri ke lapangan Puspenmas pada tanggal 24 Januari 2024. Terdakwa mengetahui hal tersebut pada tanggal 27 Januari 2024 setelah Anak Korban pulang dari Kupang;
- Bahwa ketika Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban, Terdakwa tidak terangsang dan kemaluannya tidak tegang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud tertentu ketika memegang dan meraba kemaluan Anak Korban, Terdakwa melakukannya karena Anak Korban cantik;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan apapun ketika

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa masih melakukan hubungan intim dengan istrinya, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa selama tinggal dengan Terdakwa, Anak Korban tidur dengan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa setiap kali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa melakukan tidak lebih dari 1 (satu) menit;
- Bahwa pertama kali melakukan perbuatan tersebut pada bulan April 2023, selanjutnya pada bulan Mei 2023 ketika Anak Korban sedang bermain *handphone*, kemudian menghampiri Terdakwa dan menunjukkan sebuah foto dan bertanya: "Bapa kenal ini ibu?", setelah Saya menjawab bahwa Terdakwa tidak mengenal, Terdakwa langsung mencium dan memegang payudara serta kemaluan Anak Korban. Kejadian berikutnya pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA, ketika Anak Korban sedang tidur siang di sofa, Terdakwa memeluk Anak Korban. Kejadian terakhir pada bulan Oktober 2023 ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* di pintu tengah antara ruang depan dan ruang keluarga, Terdakwa menghampiri Anak Korban lalu memeluk dan mencium Anak Korban, kemudian memegang payudara Anak Korban, pada saat Terdakwa melakukan hal tersebut, istri Terdakwa sedang berada di luar rumah bersama sepupu Terdakwa sedang makan kelapa muda;
- Bahwa selama Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan meraba tubuh Anak Korban, tidak pernah ada orang lain yang melihat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sejak bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023, Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak Korban sempat berhubungan dengan laki-laki melalui pesan *chatt*, namun tidak berhubungan langsung;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil *Visum Et Repertum* Anak Korban;
- Bahwa ketika memegang, memeluk dan mencium Anak Korban, Terdakwa merasa senang;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa senang terhadap semua perempuan;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, karena takut ketahuan istri Terdakwa yang sedang tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, ketika istrinya sedang tidur siang, kalau pun istri Terdakwa keluar rumah,

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



hanya untuk mengikuti ibadah rumah tangga;

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2024, Terdakwa pernah mengirimkan pesan kepada Saksi I yang menyatakan sudah siap dijemput pihak Kepolisian, karena Terdakwa mengakui telah berbuat salah terhadap Anak Korban dan perbuatan tersebut telah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dengan tuduhan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama istrinya pernah bertemu dengan Saksi I di rumah Saksi I untuk mengakui bahwa semua yang dikatakan oleh Anak Korban itu benar dan Terdakwa hendak meminta maaf, namun sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui pasti apa saja yang sudah dikatakan oleh Anak Korban kepada Saksi I dan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali, dimana peristiwa pertama terjadi pada bulan April 2023 dan yang terakhir pada bulan Oktober 2023;
2. Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut selalu terjadi di kamar tidur milik Terdakwa dan di bengkel mebel milik Terdakwa, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Bahwa peristiwa bermula ketika Anak Korban yang pindah dan tinggal bersama Terdakwa dan keluarganya di rumah Terdakwa sejak bulan Desember 2022;
4. Bahwa Anak Korban beberapa kali berpindah rumah, karena Anak Korban sudah tidak memiliki orang tua;
5. Bahwa peristiwa yang pertama kali, bermula ketika Anak Korban sedang melipat pakaian di ruang keluarga di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa mengatakan "mari katong pi kamar cepet sa" (ayo kita ke kamar, sebentar saja), karena Anak Korban menolak, Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa Anak Korban ke kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, meskipun Anak Korban sempat menahan

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



celana dan celana dalam Anak Korban, namun Terdakwa tetap menarik dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, bersamaan dengan Terdakwa menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban merasakan sakit, namun Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah mengeluarkan spermanya, Terdakwa kembali menggunakan celananya dan mengatakan "jangan kasih tau mama, nanti mama pukul dan usir lu dari sini" (jangan memberitahukan kepada mama, nanti mama akan memukul dan mengusir kamu dari rumah ini);

6. Bahwa setelah peristiwa yang pertama kali tersebut, Terdakwa berulang kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga bulan Oktober 2023, namun selain melakukan persetubuhan, Terdakwa juga sering memegang ataupun meraba tubuh Anak Korban;

7. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban ketika tidak ada orang lain di rumah Terdakwa, namun ketika ada orang lain di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya sebatas memegang dan meraba tubuh maupun kemaluan Anak Korban;

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dan meraba tubuh Anak Korban, Anak Korban merasa takut dan tertekan dengan Terdakwa, hingga pada tanggal 24 Januari 2024, Anak Korban melarikan diri dari rumah Terdakwa dan pergi ke Kupang, namun pada tanggal 27 Januari 2024, Anak Korban diantarkan pulang ke rumah Saksi Sepriyani Kameo yang merupakan tantenya;

9. Bahwa setelah berada di rumah Saksi IV, Anak Korban ditemui oleh Saksi I yang juga tantenya, Terdakwa bersama istrinya, Saksi VIII bersama anaknya, yang kemudian menanyakan alasan Anak Korban melarikan diri, kemudian Anak Korban menceritakan alasannya karena sudah sering dilecehkan oleh Terdakwa;

10. Bahwa kemudian peristiwa tersebut dilaporkan ke Kepolisian;

11. Bahwa Anak Korban ketika peristiwa persetubuhan yang pertama kali masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, yang menerangkan lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2008;

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput darah, sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX, tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG)., Sp.OG., Dokter Spesialis kandungan di Klinik Utama Sarah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, Tentang Perlindungan Anak disebutkan Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama David Imanuel Hibu yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang bahwa dalam hal ini:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dimaksud sesuai dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, maka unsur tersebut telah dianggap terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini, dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, adalah "*willens en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang diancam, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang membuat seseorang

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam merasa ketakutan, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552.K/Pid.1994, tanggal 28 September 1994 harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan *phisik* (lahiriah), melainkan juga kekerasan dalam arti *psychis* (kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban mengikuti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan (alat kelamin) laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan dan mengeluarkan air mani (sperma);

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang kemudian diuraikan dalam fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban berulang kali sejak bulan April 2023 hingga bulan Oktober 2023, di kamar tidur milik Terdakwa dan di bengkel mebel milik Terdakwa, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang bahwa tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pertama kali terjadi pada bulan April 2023, berawal ketika Anak Korban sedang melipat pakaian di ruang keluarga di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung meremas kedua payudara Anak Korban secara berulang kali, lalu Terdakwa mengatakan “mari katong pi kamar cepat sa” (ayo kita ke kamar, sebentar saja), karena Anak Korban menolak, Terdakwa langsung menarik tangan kiri Anak Korban dengan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



menggunakan tangan kanan Terdakwa dan membawa Anak Korban ke kamar tidur Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, meskipun Anak Korban sempat menahan celana dan celana dalam Anak Korban, namun Terdakwa tetap menarik dan menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban hingga sebatas lutut, lalu mendorong Anak Korban ke atas tempat tidur, bersamaan dengan Terdakwa menurunkan celananya, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, meskipun Anak Korban merasakan sakit, namun Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu menggoyangkan pantatnya sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak Korban. Setelah mengeluarkan spermanya, Terdakwa kembali menggunakan celananya dan mengatakan "jangan kasih tau mama, nanti mama pukul dan usir lu dari sini" (jangan memberitahukan kepada mama, nanti mama akan memukul dan mengusir kamu dari rumah ini);

Menimbang bahwa melihat dari latar belakang Anak Korban yang tidak lagi memiliki keluarga inti sehingga Anak Korban harus berpindah tempat tinggal untuk mendapatkan tempat dan perlindungan yang layak, sehingga secara psikis Anak Korban berada dalam posisi yang rentan dan berada dalam posisi dibawah relasi kuasa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, ketika Anak Korban tidak menghendaki tindakan Terdakwa tersebut, Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke dalam kamar, berusaha menurunkan celana dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Korban dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur, sehingga kondisi Anak Korban terpojokan dan tidak ada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Terdakwa menyampaikan agar Anak Korban tidak memberitahukan kepada siapapun tindakan Terdakwa tersebut, karena jika istri Terdakwa mengetahui, maka akan memarahi Anak Korban dan mengusir Anak Korban dari rumah Terdakwa, sedangkan Anak Korban dalam kondisi tidak memiliki keluarga inti dan membutuhkan perlindungan, sehingga secara psikis Anak Korban tertekan dan terpaksa mengikuti keinginan Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana juga diuraikan dalam fakta hukum, Terdakwa selain melakukan tindakan persetubuhan, juga melakukan tindakan

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan yang dilakukan berulang kali terhadap Anak Korban, dimana Terdakwa akan memegang, mencium dan meraba tubuh Anak Korban pada bagian-bagian sensitif ketika istri Terdakwa sedang berada di rumah, namun ketika tidak ada orang lain di rumah Terdakwa, maka Terdakwa akan melakukan tindakan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar bersama Anak Korban, Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma, sehingga telah terjadi peraduan alat kemaluan antara Terdakwa dengan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami robek pada selaput dara sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor: XXX, tanggal 30 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edward Sugito Manurung, M.Ked(OG), Sp. OG., Dokter Spesialis kandungan di Klinik Utama Sarah, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Luka robek lama pada selaput darah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang bahwa pada saat awal persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama Anak Korban, yang menerangkan lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dapat dikualifikasikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa, dimana Terdakwa menyatakan tidak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dengan alasan Terdakwa hanya sebatan memeluk, mencium, meraba dan memegang tubuh dan area sensitif pada Anak Korban;

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa ketika melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, akan berhenti karena istri Terdakwa sedang berada di rumah sehingga Terdakwa takut ketahuan istrinya, selanjutnya Terdakwa juga menyatakan bahwa Terdakwa melakukan tindakan cabul tersebut karena memiliki rasa senang ketika melakukannya dan karena Anak Korban cantik, sehingga Terdakwa akan melakukan perbuatan yang lebih dari perbuatan cabul terhadap Anak Korban ketika tidak ada orang lain di rumah Terdakwa, karena yang ditakutkan oleh Terdakwa hanyalah jika ketahuan istrinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan istri dan anak-anak Terdakwa yang juga diakui oleh Terdakwa, bahwa istri Terdakwa akan keluar rumah ketika sedang ada ibadah rumah tangga dan menjenguk mertua Terdakwa yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa sehingga istri Terdakwa akan sering meninggalkan rumah, selain itu anak-anak Terdakwa sibuk bersekolah dan bekerja dimana anak Terdakwa yang telah bekerja mengakui sudah jarang pulang ke rumah semenjak sudah bekerja, sehingga dapat disimpulkan rumah Terdakwa sering dalam kondisi tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat-alat bukti yang dapat memperkuat bantahannya terhadap dakwaan Penuntut Umum, namun Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti yang dapat memperkuat bantahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut, sehingga Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban, sehingga terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim meyakini Terdakwa telah dengan sengaja menggunakan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas yang bersifat yuridis, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek *preventif* dan *represif*, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, Korban, maupun kemanfaatan bagi masyarakat dapat tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka melindungi Anak dari tindakan kekerasan seksual;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Imanuel Hibu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H., Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Frengky M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Elizabeth Lefina Welhelmina Moningkey, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)